

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sertifikasi Halal sangat penting bagi produk yang akan dipasarkan di Indonesia, terutama karena penduduk negara Indonesia mayoritas beragama Islam dan besarnya keinginan masyarakat untuk mengonsumsi produk Halal. Untuk memastikan barang yang dihasilkan aman dan sesuai hukum syariah, pelaku usaha harus segera mematuhi standar halal. Sertifikasi halal menjadi isu krusial dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumenep yang tercatat sekitar 282.711 UMKM di berbagai sektor industri, dan hal ini merupakan penyumbang nilai investasi terhadap daerah. Meskipun beberapa daerah telah melaksanakan program sertifikasi halal, seperti pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan yang mengajukan pengurusan sertifikat halal terdata sekitar 1.500 pelaku usaha. Jumlah yang masih tergolong sedikit dari jumlah pelaku UMKM di kabupaten Bangkalan yang mencapai 22.500 UMKM. Penelitian ini diharapkan menjadi cerminan di Kabupaten lainnya khususnya yang ada di Pulau Madura yang belum memaksimalkan program sertifikasi halal.¹

Mengingat pentingnya jaminan produk yang sesuai dengan standar kehalalan, meskipun telah ada kebijakan yang mendorong percepatan sertifikasi halal, terdapat fakta sosial yang menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman, informasi, minimnya dukungan dan akses terhadap prosedur sertifikasi halal bagi pelaku UKM. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) ini memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal, sehingga memudahkan masyarakat atau konsumen dalam membedakan antara produk yang halal dan haram.

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggung jawab negara, khususnya terhadap umat Islam untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengonsumsi atau menggunakan produk yang sesuai syari'at yakni halal dan thoyib.² Seperti anjuran di dalam Al Qur'an salah satunya Surah Al Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”

Sertifikasi halal merupakan langkah strategis bagi UMKM untuk mempertahankan konsumen dan memiliki poin pembeda dengan

¹<https://jatim.antaranews.com/berita/842373/kemenag-bangkalan-beri-fasilitasi-umkm-urus-sertifikat-halal> Diakses 29 Desember 2024 Pukul 09.15

² Nurma Khusna Khanifa, Imam Ariono, And Handoyo Handoyo, “Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Masalah Mursalah,” *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, No. 2 (December 1, 2020), 150.

perusahaan pesaing yang memberikan nilai tambah pada produk³. Dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga sertifikasi, hal ini dapat mempercepat proses Sertifikasi Halal. Melalui sarana komunikasi yang terorganisir meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal adalah tugas yang dapat dilakukan dengan penuh semangat oleh semua pemangku kepentingan.

Sudut pandang Masalah Mursalah yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum cukup relevan dalam situasi ini. Untuk memastikan produk halal tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan perekonomian lokal. Barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat perlu diperhatikan dalam upaya mempercepat proses sertifikasi halal.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Strategi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan dalam Akselerasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumenep?
- b. Bagaimana analisis Strategi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Perspektif Masalah Mursalah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Strategi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam Akselerasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengetahui Analisis Strategi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam Akselerasi Sertifikasi Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah

Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi Masyarakat :
Sertifikat Halal pada produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan pada pendapatan pelaku usaha. Dan dengan adanya pelatihan Sertifikasi Halal akan memberikan pengetahuan pentingnya produk Halal.
- b. Manfaat bagi Dinas Koperasi :
Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bisa bekerja sama dalam proses Sertifikasi Halal. Dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kehalalan dalam setiap aspek kehidupan.
- c. Manfaat bagi Akademisi :
Mendorong Akademisi untuk berpartisipasi dalam kegiatan memberdayakan masyarakat dan kemaslahatan umum.

³ Rosyidatush Shofiyah and Lailatul Qadariyah, "Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan", *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, November 2022, 251.

1.4 Luaran Penelitian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional.	Terbit
2.	HKI berupa Poster	Terbit

1.5 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Koordinasi												
2.	Perencanaan Penelitian												
3.	Survey Lokasi												
4.	Wawancara												
5.	Menyusun Laporan Kemajuan												
6.	Logbook												
7.	Laporan Akhir												